




**PERATURAN DESA GLAGAH KULON
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DI SUSUN OLEH
PEMERINTAH DESA GLAGAH KULON
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA GLAGAH KULON
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI		HALAMAN
I	Laporan Realisasi APBDesa	I
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	II
	A. Informasi Umum	III
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	IV
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	V
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	VI
	2. Pendapatan Asli Desa	VII
	3. Dana Desa	VIII
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	IX
	5. Alokasi Dana Desa	X
	6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	XI
	7. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	XII
	8. Pendapatan Lain-lain	XIII
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	XIV
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	XV
	11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	XVI
	12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	XVII
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	XVIII
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	XIX
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (fungsi)	XX
	16. Pembiayaan	XXI
	17. Aset Desa	XXII
	Lampiran	
	a. Lampiran I – Rincian Aset Tetap Desa	I
	b. Lampiran II - Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	II
	c. Lampiran III - Program Sektoral	III



KEPALA DESA GLAGAH KULON
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GLAGAH KULON
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAH KULON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagah Kulon
18. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

20. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa
21. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perdes APBDES Tahun 2022
- Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesepakatan atas Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAH KULON
dan
KEPALA DESA GLAGAH KULON

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA GLAGAH KULON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.162.890.122
2. Belanja Desa	Rp	2.374.882.400
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	543.981.400
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.081.673.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	115.691.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	215.936.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	417.600.000
Jumlah Belanja	Rp	2.374.882.400
Surplus/Defisit		(211.992.278)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		546.338.236
b. Pengeluaran Pembiayaan		28.500.000
Selisih Pembiayaan (a - b)		517.838.236
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan		305.845.958

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Keuangan
- b. Lampiran II Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glagah Kulon.



Diundangkan di Glagah Kulon
pada tanggal 26 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA GLAGAH KULON


TONO

LEMBARAN DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR 2
TAHUN 2023